

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Status Anak Luar Kawin sudah jelas telah merubah suatu norma hukum dan proses dalam suatu penentuan status anak luar kawin, dimana terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang dilahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", **harus dibaca** "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya*". Maka dampaklah perubahan sebelum dan/atau sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengenai status anak luar kawin dan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan surat kebenaran sebagai pasangan suami istri yang mana terlebih dahulu harus ada surat rekomendasi dari Ninik Mamak, Kepala Jorong, dan Wali Nagasai (bagi masyarakat Sumatera Barat) sebagai saksi.

2. Hak konstitusi tidak terlindungi dan tidak terpenuhi sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## B. Saran

Beberapa saran penulis yang disampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam proses pembuktian mengenai seorang anak yang lahir di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih belum adanya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan mengenai perkawinan menurut agama dan kepercayaan.
2. Perlu adanya penegasan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak di luar kawin, hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan khusus yang melindungi hak-hak konstitusional anak di luar kawin berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

